

### **BAB III**

## **TINJAUAN TEORITIS PERKAWINAN DAN DISPENSASI NIKAH**

#### **A. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan dalam fiqh arab disebutkan dalam dua kata, yaitu *pernikahan* dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* digunakan dalam Al-Qur'an untuk mengartikan perkawinan yang berarti persatuan, hubungan seksual, dan juga berarti akad.

Dalam fiqh, pernikahan merupakan salah satu prinsip hidup yang paling dasar dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga untuk perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.<sup>31</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan ini merupakan ikatan lahir batin diantara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk menjadi keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>31</sup>Sudarto, *Ilmu Fikih (Reflaksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.137.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 pernikahan merupakan perkawinan yang sangat baik untuk mematuhi perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah.<sup>32</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan seksual atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* (نكاح) yang dalam bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipakai untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.<sup>33</sup>

Menurut istilah Hukum Islam, terdapat beberapa definisi di antaranya, yaitu:

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَيِّدَ مِلْكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ وَحِلَّ  
اسْتِمْتَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ .

“Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara pria dengan wanita dan menghalalkan bersenang-senangnya wanita dengan pria.”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Sudarto, *Ilmu Fikih (Reflaksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*...,h.138.

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h.5.

<sup>34</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr,1989), cet ke-3, h.29

Nikah dalam Imam An-Nawawi merupakan:

الضَّمُّ وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْوَطْءِ

“Bercampur yang meliputi akad (perjanjian) dan hubungan seksual”<sup>35</sup>,

الضم والتداخل

“Bercampur dan memasukkan”<sup>36</sup>,

Nikah disebut juga dengan tazwij atau zawaj yang berarti perkawinan . zawaj dalam kamus lisan ‘Arab disebutkan:

إِفْتِرَانُ الرَّوْحِ بِالزَّوْجَةِ أَوْ الذَّكَرِ بِالْأُنْثَى

“Hubungan intim antara suami dan istri atau antara laki-laki dan perempuan”<sup>37</sup>.

Nikah mempunyai makna akad (ikatan) juga bermakna yang kiasan atau majaz yaitu wathi (hubungan seksual) ini pandangan Abu Thayib, sedangkan Abu Hanifah menjelaskan bahwa makna asli nikah adalah *al wathi*”, sementara kiasannya adalah *al „aqd*. Menurut Abdurrahman Al Jaziri dalam pengertian majaz orang dikatakan nikah sebagai akad, karena akad merupakan sebab diperbolehkannya bersenggama.

---

<sup>35</sup>Imam al Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al Fikr,1984), juz 9, h.171.

<sup>36</sup>Ibn Hajar al Asqolani, *Fath al Bari*, (Beirut: Dar al Riyan, 1986), h.5.

<sup>37</sup>Nuhammad al Mishri, *Lisan al ‘Arab*, (Beirut: Dar Shadir,1990),h.29.

Menurut bahasa Indonesia nikah yang diberikan awalan per- dan akhiran -an yang berarti ikatan (akad) atau kawin hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan kawin dipahami sebagai hubungan seksual, sehingga kedua kalimat ini selalu disandingkan dalam pengucapannya untuk menyempurnakan makna keduanya. Nikah berarti akad yang membolehkan berhubungan seksual dengan lafadz nikah atau semisalnya.<sup>38</sup>

## B. Dasar Hukum Perkawinan

### 1. Dalam Al-Qur'an

Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ  
وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ  
[٣:٤]

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bila mana kamu menikahnya), maka nikahilah wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”*.<sup>39</sup>

Ayat ini memerintahkan menganjurkan terhadap orang pria yang telah mampu untuk menjalankan nikah. Maupun yang tersebut

<sup>38</sup>Dr. M. Dahlan R, M.A, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: deepublish, 2015), h.29.

<sup>39</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), h.72.

adil dalam ayat ini merupakan adil didalam memberi terhadap istri dalam bentuk pakaian, giliran, tempat dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Ayat ini juga menjalankan bahwa Islam diperbolehkannya poligami dengan persyaratan tertentu.<sup>40</sup>

Menurut Al-Qur'an, Surat Al-A'raf ayat 189 berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ  
إِلَيْهَا... [ ٧:١٨٩ ]

*“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu jiwa yang satu (Adam) dan dirinya Dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya.” (Al A'raf :189)<sup>41</sup>*

Sehingga dalam pernikahan merupakan menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram (*Sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*Mawaddah*), dan saling menyantuni (*Rohmah*).

## 2. As-Sunnah

*Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a. dari Rasulullah yang bersabda, “wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, hanya dengan itu dapat lebih*

---

<sup>40</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang : Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris)*..., h. 139

<sup>41</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 175

baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu ialah kendali baginya. (H.R. Bukhari-Muslim).<sup>42</sup>

### 3. Menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974

Dasar hukum yang terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan yang rumusannya :

Pernikahan bisa dilakukan ketika dilaksanakannya sejalan dengan hukum setiap kepercayaan dan agamanya. Setiap pernikahan dicatat sesuai dengan aturan hukum yang ada.<sup>43</sup>

### 4. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 dijelaskan bahwasannya:

Perkawinan berdasarkan hukum Islam merupakan pernikahan yakni mitsaaqan ghaliizhan atau akad yang sangat kuat dalam mematuhi perintah Allah dan menjalankannya ialah ibadah.

---

<sup>42</sup> Syekh Muhammad Sholeh Al-Utsaiin, Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dasar Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), h. 26

<sup>43</sup> Mohd, Idris Ramulyo, S.H., M.H, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 1995), h. 43

Perkawinan juga mempunyai tujuan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>44</sup>

### **C. Rukun dan Syarat Perkawinan**

#### **1. Pengertian Rukun Syarat Perkawinan**

“Rukun adalah sesuatu yang haruslah ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu yang disertakan dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat” atau adanya calon pengantin pria/wanita dalam perkawinan.

“Syarat adalah sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin pria/wanita itu harus beragama Islam.”<sup>45</sup>

#### **2. Rukun Perkawinan**

Jumhur ulama sepakat bahwa dalam rukun perkawinan itu terdiri dari;

- a. Adan calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan.

---

<sup>44</sup> Diikuti dari <http://humum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> diakses tanggal 3 Desember 2021

<sup>45</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 33

- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah jika ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan:

أَيَّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. (أَخْرَجَهُ  
الرَّبِيعَةُ الِلسَائِي)

“Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal”<sup>46</sup>.

- c. Adanya dua orang saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut, berdasarkan hadits Nabi Saw.:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رَوَاهُ بَيْهَقِيُّ)

“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil” (HR. Baihaqi)<sup>47</sup>

- d. Sighat akad nikah, ialah ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin pria.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat:

---

<sup>46</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud dalam al-Maktabah Asy-Syamilah* Versi 2.09, Juz V, h. 477

<sup>47</sup> Ali Ibnu Umar ad-Daruqudni, *Sunan ad-Daruqudn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), juz ke-4, h. 324



Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, sebagai berikut:

1. Wali dari pihak wanita
2. Mahar (maskawin)
3. Calon pengantin pria
4. Calon pengantin wanita
5. Sighat akad nikah

Imam Syafi'I berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

1. Calon pengantin pria
2. Calon pengantin wanita
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Sighat akad nikah<sup>48</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja, (yaitu dilakukan oleh pihak wali wanita dan calon pengantin pria).

Maupun dalam perselisihan lain dari rukun nikah itu ada empat, yaitu:

1. Sighat (ijab dan qabul)
2. Calon pengantin perempuan

---

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 34

3. Calon pengantin laki-laki
4. Wali dari pihak calon pengantin wanita

Menurut pendapat yang mengatakan bahwa rukun pernikahan itu ada empat, karena calon pengantin pria dan calon pengantin wanita digabung menjadi satu rukun, seperti terlihat di bawah ini.

Rukun perkawinan:

1. Dua orang saling melakukan akad perkawinan, ialah mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.
2. Adanya wali
3. Adanya dua orang saksi
4. Dilakukan dengan sighat tertentu.<sup>49</sup>

### 3. Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah dasar untuk sahnya perkawinan. Jika syarat terpenuhi, maka perkawinan sah dan menimbulkan semua hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besar syarat sahnya perkawinan itu ada dua sebagai berikut:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan

---

<sup>49</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 35

merupakan orang yang haram untuk dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selamanya.

b. Akad nikahnya dihadiri para saksi

Secara terperinci, masing-masing rukun diatas akan menjelaskan syarat sebagai berikut:

1) Syarat-syarat kedua mempelai.

a) syarat-syarat pengantin pria

Syariat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan didasarkan pada ijihad para ulama, yaitu:

- (1). Calon pasangan adalah beragama Islam.
- (2). Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
- (3). Orangnya diketahui dan tertentu
- (4). Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- (5). Tidak memiliki empat istri.<sup>50</sup>

b) Syarat-syarat calon pengantin wanita

- (1). Beragama Islam atau ahli kitab

---

<sup>50</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 36

- (2). Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
- (3). Wanita itu tentu orangnya.
- (4). Halal bagi calon suami
- (5). Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam “idah”
- (6). Tidak dipaksa/ikhtiyar
- (7). Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.<sup>51</sup>

#### **D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

##### 1. Tujuan Perkawinan

Perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah*.

Sakinah memiliki makna sebagai ketenangan dimana kata-kata ini untuk menjadi perlawanan keguncangan, keresahan, kehancuran dalam proses kehidupan rumah tangga. *Mawaddah* berasal dari bahasa Arab yang berarti rasa kasih sayang, membangkitkan cinta, dan menggebu. Makna lain dalam Islam kata *mawaddah* adalah keberuntungan yang baik yang dimiliki oleh Allah ciptakan perasaan cintanya, kata ini sebagai doa untuk selalu menjaga cinta dan cinta pada pasangan sampai akhir hayat menjemput, apabila cinta dan kasih dapat

---

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, h. 39

disimpan lalu didalam kehidupan berumah tangga hanya ada energi baik yang membantu untuk memecahkan permasalahan keluarga dan tidak ada orang ketiga yang menjadi alasan adanya perpisahan ataupun perceraian. *Rahmah* memiliki rasa merupakan rezeki serta rahmat, Rahmah dari Allah. Proses untuk keluarga yang diberikan oleh Allah tidak mudah karena proses ini pasangan saling memahami sehingga setiap masalah keluarga akan dilawatkan bersama-sama, kekurangan dan kelebihan ada di pasangan merupakan sebuah rezeki keluarga, tetapi karena kekurangan pasangan tidak boleh dibuka kemuka publik, karena menjadi topik percakapan dengan orang-orang, dan menjadi salah satu sumber permasalahan rumah tangga sudah seharusnya kekurangan ditutupi dengan kelebihan pasangannya.<sup>52</sup>

## 2. Hikmah Perkawinan

Perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat agung, yaitu ;

- a. Menghindari zina
- b. Perkawinan dapat menundukkan pandangan bila melihat wanita yang diharamkan.
- c. Menghindari penyakit menular seksual seperti AIDS yang disebabkan oleh perzinahan.

---

<sup>52</sup> J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama...*, h. 5

- d. Nikah ialah setengah dari agama
- e. Pernikahan dapat memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.<sup>53</sup>

## **E. Pencegahan atau Larangan Dalam Perkawinan**

### 1. Pengertian pencegahan

Dalam fikih Islam tidak mengenali pencegahan dalam perkawinan. Akibatnya tidak ditemukan tindakan pencegahan di dalam fikih Islam. Fikih Islam merupakan *nikah al-fasid*. Al-Jaziri berkata nikah fasid merupakan nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya. Hukum nikah fasid ialah tidak sah.

Menurut Saefuddin Arief pencegahan perkawinan merupakan upaya menghalangi berlangsungnya perkawinan yang akan dilakukan, dalam hal ini disebabkan oleh adanya larangan perkawinan dalam perundang-undangan maupun dalam hukum Islam.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 38

<sup>54</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia...*, h. 101

## 2. Tujuan pencegahan perkawinan

Pencegahan perkawinan memiliki tujuan untuk menghindari perkawinan yang dilarang oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

## 3. Kapan perkawinan dapat dicegah

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah ditetapkan ketika perkawinan dapat dicegah, adalah pernikahan bisa dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menikah.

Tidak memenuhi syarat sebagaimana dipaparkan diatas mengacu pada dua ketentuan: syarat administratif dan syarat materil. Syarat administratif berkaitan dengan administrasi perkawinan. maupun syarat materil yang berkaitan tentang hal-hal mendasar seperti larangan pernikahan.

Maupun dalam KHI, pencegahan perkawinan bisa dilakukan apabila calon suami ataupun istri yang akan menikah tidak memenuhi syarat-syarat untuk menikah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menarik untuk dicermati adalah di KHI memandang perlu untuk menjelaskan sekufu yang tidak dapat

digunakan sebagai alasan pencegahan yang terkandung dalam Pasal 61.<sup>55</sup>

#### 4. Orang yang dapat mencegah perkawinan

Pengantar orang-orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan dimuat dalam pasal 14 UU Perkawinan yang berbunyi:

- a. Yang dapat mencegah perkawinan merupakan keluarga dalam garis keturunan lurus ke bagian atas dan bawah, saudara, wali nikah, para wali dari salah satu calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak untuk juga mencegah terjadinya perkawinan apabila salah satu calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan seperti itu sebenarnya mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang memiliki hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Selanjutnya pasal 15 menyatakan:

*Barangsiapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya*

---

<sup>55</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia...*, h. 102



*perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini.*

Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 16 ayat 1 dan 2, juga memberi wewenang kepada pejabat untuk melakukan pencegahan perkawinan. Terkait pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan perundang-undangan ini.

Sebaliknya pejabat yang berwenang dilarang membantu dalam melangsungkan perkawinan ketika dia tahu terjadinya pelanggaran terhadap UU tersebut. Dalam pasal 20 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan dengan tegas: *Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melakukan atau membantu melangsungkan perkawinan ketika dia tahu pelanggaran ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.*<sup>56</sup>

#### 5. Prosedur mengajukan pencegahan perkawinan

Prosedur permohonan untuk pencegahan perkawinan sudah ditetapkan dalam Pasal 65 s/d 69 KHI, sebagai berikut:

- a. Pencegahan pernikahan dapat dipercayakan kepada Pengadilan Agama di daerah hukum untuk menyelesaikan pernikahan akan

---

<sup>56</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia...*, h. 102

dilakukan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA). Untuk calon mempelai diberitahu mengenai permohonan pencegahan pernikahan dimaksud oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA).

- b. Perkawinan tidak dapat dilakukan apabila pencegahan belum dicabut.
- c. Pencegahan perkawinan dapat dicabut oleh penarikan kembali permohonan pencegahan di Pengadilan Agama yang mencegah atau dengan Putusan Pengadilan Agama.
- d. Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melakukan atau membantu melangsungkan perkawinan ketika dia mengetahui pelanggaran ketentuannya dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.<sup>57</sup>

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan sesuai untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat penolakan di atas. Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya secara singkat dan akan

---

<sup>57</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia...*, h. 104

memberikan keterangan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.<sup>58</sup>

## **F. Dispensasi Nikah Dalam Prespektif Undang-Undang, Prespektif Hukum Islam, dan Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak**

### 1. Pengertian Dispensasi Nikah

Dispensasi (*dispensatie*) adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk situasi khusus pembahasan dari larangan untuk tanggung Juga Pengecualian aturan. Hukum administrasi Negara Dispensasi adalah tindakan pemerintah yang mengatur regulasi Ketentuan perundang-undangan tidak berlaku dalam hal-hal tertentu yang bersifat khusus.<sup>59</sup>

Dalam buku mereka Subekti dan Tjitosubodo berjudul Kamus Undang-Undang tentang dispensasi pernikahan mengatakan bahwa ada penyimpangan atau pengecualian terhadap suatu perintah yang berlaku. Menurut Roihan A. Rasyid berarti dispensasi adalah pemberian ijin oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum cukup usia untuk menikah pria yang belum berusia 19 tahun dan wanita yang belum berusia 16 tahun, dispensasi nikah diajukan kepada keluarga

---

<sup>58</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia...*, h. 105

<sup>59</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 102

terutama orang tua kepada Pengadilan Agama dalam bentuk permohonan.<sup>60</sup>

## 2. Dispensasi Nikah Dalam Prespektif Undang-Undang

Tujuan pernikahan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan merupakan “membentuk keluarga maupun rumah tangga yang bahagia dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan untuk dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditetapkan ketat tentang perkawinan dibawah umur, ialah harus melalui dari mekanisme sidang pengadilan untuk mendapatkan izin dispensasi nikah. Tidak adanya pernikahan yang akan dilakukan harus dapat persetujuan dari kedua calon mempelai untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dan mendapatkan izin dari orang tua untuk pasangan yang belum mencapai 21 tahun. Hal ini merupakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (1): “Perkawinan harus didasarkan

---

<sup>60</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 3

atas persetujuan kedua calon mempelai”. Pasal 6 ayat (2): “untuk menikahi seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.” Jika izin dari kedua orang tua tidak dapat, maka Pengadilan dapat memberikan izin tersebut berdasarkan permintaan orang yang akan melangsungkan pernikahan.

Dispensasi nikah adalah pengecualian dalam hal pernikahan bagi kedua atau salah satu calon mempelai pria atau wanita yang masih dibawah usia. Pernikahan ini dilangsungkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam ketentuan ini pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun, serta pihak dari wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah menetapkan batas minimal usia seorang dapat melakukan pernikahan, ialah: Pasal 7 ayat 1: “Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”<sup>61</sup>

Dalam pasal ini terkandung prinsip-prinsip untuk menjamin cita-cita pernikahan, ialah asas sukarela, partisipasi keluarga,

---

<sup>61</sup> M. Amin Suma, dkk, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Vol. 7 No. 1, 2020 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syari’ah Hidayattullah Jakarta, h. 59

kedewasaan, dan kematangan calon mempelai baik fisik maupun mental. Kedewasaan dan kematangan fisik dan mental merupakan hal yang sangat mendesak untuk melakukan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga. Pemberian batasan minimal usia pernikahan mengandung tujuan pernikahan benar-benar dilakukan calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa raganya dan dapat mewujudkan tujuan pernikahan.

Sesuai dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, seorang yang belum mencapai usia yang ditetapkan undang-undang masih bisa melakukan pernikahan dengan syarat-syarat mendapatkan izin dari awalnya dan Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>M. Amin Suma, dkk, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I, Vol. 7 No. 1, 2020 Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syari’ah Hidayattullah Jakarta, h. 60

### 3. Dispensasi nikah dalam prespektif Hukum Islam

Al-Qur'an sangat menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan, batas usia hanya disediakan berdasarkan kualitas yang harus dipenuhi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
 وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ  
 فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
 حَسِيبًا ۝٦

*“Dan jauhilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka sudah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>63</sup>*

Yang dimaksud dengan sudah cukup usia untuk menikah dalam ayat diatas merupakan setelah timbul rasa keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan dapat berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta

<sup>63</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 77

kekayaan. Dalam ketentuan umum, para fuqoha dan para ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya dan memiliki kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur atau *baligh*. *Baligh* memiliki makna sampai atau jelas, yakni anak-anak yang telah tiba pada usia tertentu menjadi jelas baginya untuk semua urusan atau masalah yang dihadapi. Pikirannya sudah mampu mempertimbangkan atau memperjelaskan makna yang baik dan mana yang buruk.

Periode *baligh* adalah masa dewasa hidup setiap orang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, jika pria mengeluarkan air mani dan jika perempuan telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil. Mulainya masa usia *baligh* secara yuridis dapat berbeda-beda dari satu dengan yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya. Batas awal mulainya *baligh* secara yuridis adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi pria dan berusia 9 tahun bagi wanita. Dari batas akhir dikalangan para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yaitu setelah seorang mencapai usia 18 tahun bagi pria dan telah mencapai usia 17 tahun bagi wanita.

Sementara berdasarkan kebanyakan para ulama dinyatakan pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia



15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya sekitar usia 15 tahun berkembang kemampuan akal seseorang untuk mendalam untuk mengetahui anatara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan berbahaya. Sehingga dapat menyadari konsekuensi yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Para Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Hambali menjelaskan tentang pertumbuhan rambut-rambut ketiak adalah bukti pubertas seseorang.<sup>64</sup>

Pendapat ulama komtemporer Ibnu Hazm mengutip pendapat Abu Muhammad bahwa perselisihan yang digunakan untuk melegalkan perilaku orang tua dari putrinya yang masih di bawah usia merupakan Abu Bakur As Sidik. Selain itu, Yusuf Qordhawi menyampaikan pentingnya pembatasan usia minimal untuk menikah adalah pernikahan untuk tujuan yang mulia dan bernilai ibadah dirusak oleh pernikahan di usia muda. Yusuf Qordhawi tidak menyebutkan secara pasti usia dalam batasan usia tersebut menikah, tetapi tekankan

---

<sup>64</sup> Haris Hidayattullah, dkk, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam: Jurnal Jukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 85 (April 2020); ISSN: 2541-1489, h. 49

pernikahan remaja berdasarkan kondisi “Urf” (adat) dan aspek geografis bervariasi dari satu negara ke negara lain.<sup>65</sup>

### 3. Dispensasi Nikah Dalam Prespektif Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

#### a. Pengertian anak

Pada tiap kehidupan di masyarakat, akan dijumpai anak. Anak merupakan masa depan dan subjek hukum keluarga, negara dan masyarakat yang harus dilindungi, dibudidayakan, dan dipelihara, dalam meraih kemakmuran. Pengabaian anak secara dasar merupakan pengabaian masa depan keluarga, negara, dan masyarakat. Berkenan dengan perihal itu, perlindungan anak dari seluruh wujud kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi termasuk satu aspek penting dan harus diberikan perhatian serius.

Seorang anak yang telah sosok yang menjadi amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi tanggung jawab semua orang dan orang tua. Anak termasuk bagian dari keluarga. Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang terbagi atas anak-anak istri dan suami. Keluarga juga dinamakan dengan rumah tangga yang termasuk unit

---

<sup>65</sup> Haris Hidayattullah, dkk, *Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam: Jurnal Jukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 85 (April 2020); ISSN: 2541-1489, h. 50

paling kecil dimasyarakat selaku media dan tahapan kehidupan sosial. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang di jelaskan dalam pasal 1:<sup>66</sup>

- 1) Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, diantaranya anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Perlindungan Anak merupakan seluruh aktivitas memberikan perlindungan Anak dan haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berpartisipasi, dan berkembang, dengan maksimal sejalan dengan martabat dan harkat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.
- 3) Keluarga merupakan unit paling kecil pada masyarakat terbagi atas: suami istri, atau suami istri serta anaknya, atau anak dan ayahnya, atau ibu dan anaknya, ataupun kerabatnya pada garis lurus ke bawah atau ke atas sampai dengan derajat ketiga.
- 4) Orang Tua merupakan ibu dan/atau ayah kandung, ibu atau dan/atau ayah tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
- 5) Wali merupakan badan atau orang yang pada realitasnya melaksanakan kekuasaan asuh selaku Orang Tua kepada Anak.

---

<sup>66</sup> Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial: Prespektif Hukum Nasional dan Internasional* (Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 25

- 6) Anak Terlantar merupakan anak yang tidak tercukupi kebutuhannya dengan wajar, baik mental, fisik, sosial, atau spiritual.
- 7) Anak Penyandang Disabilitas merupakan Anak yang mempunyai keterbatasan mental, fisik, sensorik atau intelektual, pada jangka waktu yang lama untuk melakukan interaksi dengan lingkungannya dan tidak publiknya dapat menemui halangan yang memberikan kesulitan dalam melakukan partisipasi penuh dan efektif menurut kesamaan hak.
- 8) Anak yang mempunyai kelebihan termasuk Anak yang memiliki kecerdasan luar biasa atau mempunyai potensi dan/atau bakat istimewa tidak ada batasan dalam kemampuan intelektual, namun juga dalam bidang lain.
- 9) Anak Angkat merupakan Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

- 10) Anak Asuh merupakan Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
- 11) Kuasa Asuh merupakan kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- 12) Hak Anak merupakan bagian dari HAM yang wajib dijamin, dipenuhi dan dilindungi oleh Keluarga, Orang Tua, masyarakat, pemerintah, negara dan Pemda.
- 13) Masyarakat merupakan perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- 14) Pendamping merupakan pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
- 15) Perlindungan Khusus merupakan sebuah wujud perlindungan yang didapatkan oleh Anak pada kondisi dan situasi tertentu

dalam memperoleh jaminan rasa aman kepada ancaman yang membahayakan jiwa dan diri dalam tumbuh kembangnya.

- 16) Kekerasan merupakan tindakan kepada anak yang menyebabkan menculnya penderitaan atau kesengsaraan psikis fisik seksual atau penelantaran yang merupakan ancaman untuk menjalankan tindakan perampasan atau pemaksaan Kemerdekaan dengan melawan hukum.
- 17) Pemerintah Pusat yang berikutnya dinamakan dengan Pemerintah merupakan Presiden RI yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah negara RI seperti yang termaksud ada Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- 18) Pemerintah Daerah merupakan bupati, gubernur, dan walikota dan perangkat daerah selaku elemen pelaksanaan pemerintah.

#### b. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang perlu dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintahan daerah. Dengan demikian, anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi kemerdekaan anak harus dilindungi dan diperluas dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua,

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Perlindungan anak tersebut berhubungan erat untuk mendapatkan hak asasi manusia dan mendasar yang tidak boleh dikurangi oleh hak-hak apapun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan memperoleh hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila ia periode dewasa. Untuk alasan ini, bila anak telah menjadi dewasa, anak akan mengetahui dan memahami yang menjadi dan kewajiban baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Hak anak termasuk macam kebutuhan dasar wajibnya didapatkan agar mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup tumbuh berkembang dan perlindungan dari seluruh perlakuan yang salah penelantaran dan eksploitasi kepada anak baik melingkupi ekonomi sipil budaya ataupun sosial.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Dibawah Umur", *Al-Tahrir*, Vol. 13 No. 2 (November 2013), h. 166 <http://www.google.co.id/m?&q=jurnal+hak+dalam+perkawinan>. (Diakses 23 November 2021)